



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelayaran, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 402/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 21 Juli 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 1996, di Lingkungan Pangkana, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/34/V/1996 tanggal 13 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kediaman bersama di Desa Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, 12 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun, ANAK KE II PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa pada sekitar awal tahun 1999, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan.
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan April tahun 2016, Tergugat memukul Penggugat di sebabkan Handpone yang di miliki Penggugat tidak aktif karena terkena hujan namun Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan terjadi pertengkaran, setelah kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah di rukunkan kembali;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan sepatutnya, akan tetapi tetap tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Tentang Perdamaian

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Sutikno, S.Ag., M.H, hakim Pengadilan Agama Bulukumba, yang berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 25 Agustus 2016, yang pada pokoknya bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali sebagaimana semula, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang pemeriksaan dan pembuktian

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya. Dan karena itu, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari Nomor: 44/34/V/1996 Tanggal 13 Mei 1996, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua saksi, lalu pindah bertempat tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, setelah beberapa lama kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
- Bahwa saksi pernah mendengar 3 sampai 4 kali pembicaraannya gara-gara cemburu akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sewaktu suami saksi bersama Penggugat pulang dari menjual ikan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul akan tetapi saksi melihat bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat, yang kejadiannya 3 hari puasa tahun 2016, Penggugat dipukul karena Tergugat cemburu.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah 4 bulan lamanya karena Penggugat pergi setelah dipukul oleh Tergugat.
- Selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling memperdulikan;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan istri kedua saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, setelah beberapa lama kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi, karena sering cekcok.
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah Tergugat selalu cemburu, dan memukul Penggugat dan menendang Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan menendangnya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi Tergugat tidak mau datang menemui Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/34/V/1996 tanggal 13 Mei 1996, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan ketidakhadiran Tergugat

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan selanjutnya, meskipun telah diberitahukan melalui berita acara sidang serta dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 186 R.Bg;

Pertimbangan Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Sutikno, S.Ag., M.H.**, (hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Agustus 2016, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan, Tergugat sering memukul Penggugat, dan puncaknya terjadi pada April tahun 2016 dimana Tergugat memukul Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada jaminan lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



Penilaian alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKSI I dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan sampai biasa memukul Penggugat, dimana kedua saksi tersebut biasa melihat kejadian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2016 dimana Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama setelah dipukul oleh Tergugat, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan bahkan sampai biasa memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak April 2016 hingga sekarang hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan dan Tergugat sering memukul Penggugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama sejak April 2016 hingga sekarang, *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama sejak April 2016 hingga sekarang hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Penggugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 H. oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk



ttd
Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 780.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Blk